SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA | BAPPENAS | Australian Government

RISALAH KEBIJAKAN

Mendorong Ekosistem Inovasi Daerah di Kalimantan Utara yang Kolaboratif dan Inovatif

Wahyu Atiq Widiantoro*

November 2025

Ringkasan Eksekutif

Tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan responsif diwujudkan melalui keterbukaan untuk berinovasi. Sejalan dengan Misi 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara 2025—2029, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat pemanfaatan inovasi untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil. Jumlah inovasi daerah meningkat dari 29 inovasi pada 2022, bertambah lagi pada 2023, dan mencapai 41 inovasi pada 2024. Namun, tata kelolanya masih perlu diperkuat karena sebagian besar masih berada pada kategori rendah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah telah menjadi dasar penting. Namun, masih perlu dilengkapi aturan pelaksana yang mengatur mekanisme operasional di lapangan. Peraturan gubernur (pergub) dibutuhkan agar inovasi tidak berhenti pada tataran administratif. Oleh karena itu, untuk mendorong realisasi inovasi, diperlukan mekanisme tata kelola yang baku, dokumentasi yang kuat, serta penyelarasan antara evaluasi dan pelaporan. Risalah kebijakan ini merekomendasikan penyusunan pergub terkait pengusulan, uji coba, penerapan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan sistem penghargaan serta insentif inovasi daerah.

Kata Kunci: *inovasi, sistem, tata kelola, kebijakan, daerah*

Latar Belakang

Inovasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menegaskan kewajiban pemerintah daerah mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan. Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagai dasar penguatan ekosistem inovasi. Data Innovation Government Award (IGA)[1] menunjukkan jumlah inovasi meningkat dari 29 (2022) menjadi 41 (2024). Namun, sebagian besar masih pada kategori rendah[2] (skor di bawah 40). Hanya 23 inovasi mencapai kategori tinggi pada 2024, menunjukkan proses inovasi belum terkelola secara sistematis dan berkesinambungan.

* Wahyu Atiq Widiantoro adalah Peneliti Ahli Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kalimantan Utara.

[1] Innovation Government Award (IGA) merupakan penghargaan inovasi pelayanan publik, diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indikator penilaian pada aspek: (1) kebaruan/orisinalitas inovasi; (2) manfaat bagi masyarakat; (3) dapat direplikasi; (4) keberlanjutan; dan (5) kualitas dokumentasi. Skor inovasi 41—50 dikategorikan inovasi matang yang siap direplikasi ke daerah lain.

[2] Kategori rendah merujuk pada inovasi daerah dengan skor kematangan di bawah 40 yang masih bersifat awal, belum terdokumentasi dan terkelola secara sistematis, serta belum menunjukkan dampak, keberlanjutan, dan kesiapan replikasi yang jelas.

Kelemahan utama dalam pengelolaan inovasi daerah adalah belum adanya mekanisme tata kelola yang baku. Idealnya, inovasi mendorong perubahan sistemik serta berorientasi pada perencanaan, monitoring, dan pembelajaran dampak. Namun, banyak inovasi muncul secara spontan tanpa mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam regulasi, dokumentasi inovasi masih terbatas dan proses monitoring serta evaluasi belum berjalan secara terstruktur. Pelaporan juga belum terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, dampak inovasi sulit diukur dan kontribusinya terhadap peningkatan pelayanan publik belum optimal.

Tabel 1. Skor Kematangan Inovasi Daerah Kalimantan Utara (2022—2024)

Tahun	Jumlah Inovasi	Skor Kematangan Inovasi				
		(0—10)	11—20	21—30	31—40	41—50
2022	39	3	2	8	7	5
2023	54	4	3	10	8	6
2024	79	17	3	9	8	8

Sumber: Data IGA Provinsi Kalimantan Utara 2022—2024

Contoh Inovasi Skor Tertinggi (2024)

- SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) - SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Sistem digital terintegrasi pencegahan dan penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah.
- SIJOSKU (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Platform digital terpadu untuk menghimpun dan mengelola data kesejahteraan sosial masyarakat.

Kedua inovasi tersebut menunjukkan karakteristik inovasi dengan skor tinggi, yaitu berbasis teknologi digital, terdokumentasi dengan baik, memiliki dampak terukur, serta dapat direplikasi ke wilayah lain.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, penguatan tata kelola inovasi daerah merupakan bagian strategis dari Misi 3 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025—2029, yaitu "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif." Perda Nomor 7 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan riset dan inovasi daerah. Perda ini mengamanatkan penyusunan lima pergub sebagai aturan pelaksana untuk mengatur aspek teknis tata kelola inovasi daerah.

Deskripsi Masalah

Keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah di Kalimantan Utara belum optimal tanpa dukungan aturan pelaksana. Absennya lima Pergub yang dimandatkan membuat proses inovasi belum terkelola secara sistematis maupun teknis. Berdasarkan kondisi tersebut, teridentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

(1). Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah (Pasal 21)

Mandat Perda: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur."

Masalah: Belum ada mekanisme baku pengusulan inovasi sehingga setiap perangkat daerah mengajukan inovasi dengan cara yang berbeda. Banyak inovasi muncul spontan tanpa analisis kebutuhan atau bahkan hanya mereplikasi praktik lain tanpa disesuaikan dengan konteks lokal. Akibatnya, inovasi tidak berakar pada masalah yang dihadapi masyarakat dan sulit menghasilkan dampak nyata. Pergub diperlukan untuk mengatur tata cara pengusulan inovasi secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penilaian kelayakan, hingga seleksi dan pencatatan dalam Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Utara (SIRINDAKU). Mekanisme ini memastikan inovasi yang dihasilkan lebih terukur, relevan, dan terdokumentasi dengan baik.

(2). Pelaksanaan Uji Coba Inovasi Daerah (Pasal 26)

Mandat Perda: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur."

Masalah: Melakukan uji coba merupakan tahap krusial dalam proses inovasi, tetapi hingga saat ini belum disusun panduan resmi. Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung enggan bereksperimen karena tidak ada jaminan perlindungan bila uji coba tidak berhasil. Durasi uji coba, metode yang digunakan, dan pembagian tanggung jawab antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga belum diatur. Akibatnya, banyak inovasi berhenti sebelum diuji dengan layak. Pergub diperlukan untuk menetapkan mekanisme uji coba inovasi yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dengan batas waktu tertentu. Pergub juga harus mengatur prinsip *safe-to-fail* untuk memastikan kegagalan uji coba diperlukan sebagai pembelajaran kebijakan, bukan sebagai kesalahan administratif.

(3). Penerapan Hasil Inovasi Daerah (Pasal 49 ayat 2)

Mandat Perda: "Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau

b. Peraturan Gubernur, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah."

Masalah: Banyak inovasi berhenti pada tahap pilot atau uji coba karena belum ada mekanisme formal untuk pelembagaannya. Walaupun terbukti efektif, hasil inovasi tidak dapat menjadi kebijakan tetap atau praktik standar antar-OPD tanpa dasar hukum. Pergub diperlukan untuk mengatur kriteria keberhasilan, prosedur verifikasi, dan proses adopsi lintas unit. Dengan demikian, inovasi yang sudah teruji tidak berhenti pada tahap percobaan melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.

(4). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Inovasi Daerah (Pasal 49 ayat 3)

Mandat Perda: "Ketentuan lebih lanjut mengenai HKI atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur."

Masalah: Hasil inovasi ASN dan masyarakat selama ini belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Tanpa regulasi, inovasi rawan diklaim pihak lain dan tidak memberikan penghargaan yang layak bagi inovator. Pergub diperlukan untuk mengatur tata cara pendaftaran dan pencatatan HKI, mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*) antara inovator dan instansi, serta penyediaan pendampingan hukum untuk pendaftaran HKI di tingkat nasional.

(5). Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif (Pasal 51)

Mandat Perda: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau Insentif diatur dalam Peraturan Gubernur."

Masalah: Budaya inovasi sulit berkembang tanpa penghargaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Saat ini, penghargaan masih bersifat seremonial dan belum berpengaruh pada motivasi atau karier ASN. Pergub perlu menetapkan mekanisme penghargaan dan insentif berbasis kinerja—baik finansial maupun non-finansial—dengan indikator penilaian yang jelas. Mekanisme ini harus terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD, dan dukungan anggaran yang memadai.

Kebijakan yang Disasar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025—2029, Misi 3: "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif."

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperkuat implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana utama. Pergub ini harus menjadi kerangka regulatif yang mengatur riset dan inovasi daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan serta penganggaran daerah (SAKIP dan SIPD). Terdapat dua pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan Pergub. Pertama, penyusunan secara terpisah melalui beberapa Pergub tematik yang diatur sesuai substansi teknis masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan fokus pengaturan yang lebih spesifik, namun berpotensi menimbulkan fragmentasi dan kurang efisien dari sisi koordinasi. Kedua, penyusunan Pergub dalam satu dokumen melalui pendekatan omnibus law, yang mengintegrasikan seluruh aspek strategis—mulai dari pengusulan, uji coba, penerapan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), evaluasi, hingga sistem insentif—ke dalam satu regulasi terpadu sehingga lebih koheren, efisien, dan mudah diimplementasikan.

Berdasarkan kriteria efisiensi, kesinambungan kebijakan, dan konsistensi antarproses, pendekatan *omnibus law* direkomendasikan sebagai pilihan utama. Pergub tersebut memerlukan substansi utama berikut:

1. **Tata Cara Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah (Mandat Pasal 21)**
   Pergub ini perlu mengatur mekanisme pengajuan, penilaian, dan pencatatan inovasi secara terbuka dan berbasis data. Setiap inovasi harus berangkat dari analisis masalah publik yang jelas dengan format baku, lalu dinilai oleh Tim Penilai Inovasi Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang). Seluruh usulan wajib tercatat dalam SIRINDAKU untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterkaitannya dengan kinerja OPD dalam SAKIP dan penganggaran melalui SIPD.

2. **Pelaksanaan Uji Coba Inovasi Daerah (Mandat Pasal 26)**
   Pergub ini memberikan panduan resmi dan jaminan perlindungan bagi ASN dalam melaksanakan uji coba inovasi. Substansi yang perlu diatur mencakup: (a) tahapan uji coba dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan durasi 6–12 bulan; (b) pembagian peran antara OPD Pengusul, Bappedalitbang, Tim Ahli, dan DPRD; (c) penerapan prinsip *safe-to-fail* sehingga kegagalan uji coba tidak dikenai sanksi selama terdokumentasi sebagai pembelajaran; (d) kewajiban melakukan studi kemanfaatan dan dampak oleh pihak independen dengan metodologi yang jelas; (e) penyediaan anggaran khusus "*Seed Funding*" dalam APBD dengan besaran berdasarkan skala inovasi; serta (f) kriteria kelulusan uji coba untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

3. **Penerapan Hasil Inovasi Daerah (Mandat Pasal 49 ayat 2)**
   Pergub ini mengatur mekanisme pelembagaan inovasi yang telah lulus uji coba menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Substansinya meliputi: (a) kriteria inovasi yang layak diterapkan berdasarkan hasil studi dampak dan dukungan pemangku kepentingan; (b) verifikasi oleh Bappedalitbang dan penetapan melalui SK Gubernur atau pergub; (c) Penyusunan SOP dan pembagian peran antar-OPD; (d) program *capacity building* bagi ASN; (e) integrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, SIPD, SAKIP; (f) sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan; serta (g) mekanisme replikasi ke OPD atau wilayah lain melalui transfer pengetahuan dan adaptasi konteks.

4. **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Inovasi Daerah (Mandat Pasal 49 ayat 3)**
   Pergub ini memberikan jaminan hukum dan penghargaan yang layak bagi inovator melalui perlindungan HKI. Substansi yang perlu diatur meliputi: (a) tata cara pendaftaran HKI (paten, hak cipta, merek, dan desain industri) melalui pemerintah daerah dengan difasilitasi Bappedalitbang; (b) pengaturan kepemilikan HKI berdasarkan sumber pembiayaan dan keterlibatan para pihak; (c) mekanisme *benefit sharing* dengan persentase pembagian manfaat ekonomi yang jelas; (d) pendampingan hukum dan dukungan biaya pendaftaran HKI yang bersumber dari APBD; serta (e) pencatatan seluruh HKI inovasi daerah dalam SIRINDAKU untuk memastikan transparansi dan pemanfaatannya secara optimal.

5. **Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Insentif (Mandat Pasal 51)**
   Pergub ini membangun budaya inovasi melalui sistem penghargaan dan insentif yang terstruktur dan berbasis kinerja. Substansi mencakup: (a) jenis penghargaan seperti Anugerah Inovasi Kalimantan Utara, Inovator Terbaik Daerah, dan OPD Paling Inovatif; (b) kriteria penilaian yang objektif mencakup kebaruan, dampak, efektivitas, keberlanjutan, dan potensi replikasi; (c) mekanisme penilaian oleh Dewan Juri dengan proses yang transparan; (d) bentuk insentif finansial (uang tunai, tambahan tunjangan) dan non-finansial (piagam, publikasi, prioritas pengembangan karier); (e) terkait dengan sistem penilaian kinerja melalui SKP ASN dan SAKIP OPD serta (f) alokasi anggaran tahunan dalam APBD untuk keberlanjutan program penghargaan.

6. **Peraturan Gubernur Perlu Menekankan Prinsip Inklusivitas, Keberlanjutan, dan Kolaborasi Multipihak**
   Pergub perlu menegaskan prinsip inklusivitas dan kolaborasi multipihak melalui pendekatan *triple helix*—akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—dalam setiap tahap inovasi. Akademisi berperan dalam penilaian etik dan metodologis, dunia usaha sebagai mitra co-creation dan hilirisasi hasil inovasi, sementara masyarakat berperan sebagai pengguna dan pengawas inovasi publik. Setiap inovasi wajib memperhatikan aspek kesetaraan gender, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta dampak lingkungan agar manfaat yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

7. **Mekanisme Pendanaan dan Sumber Daya untuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur**
   Efektivitas pergub memerlukan dukungan pendanaan dan sumber daya yang memadai. Pendanaan dapat berasal dari DPA Bappedalitbang (melalui belanja jasa konsultasi, legal drafting, harmonisasi, dan sosialisasi), serta dukungan hibah dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk pembiayaan uji coba inovasi. Selain dukungan pendanaan, penguatan ekosistem riset dan inovasi juga memerlukan asistensi teknis yang berkelanjutan yang selama ini difasilitasi antara lain melalui SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program Kemitraan Australia-Indonesia, dalam bentuk dukungan penyusunan substansi teknis kebijakan dan penguatan sistem tata kelola inovasi daerah.

   Tim teknis penyusun pergub sebaiknya terdiri atas unsur Bappedalitbang, Biro Hukum, OPD terkait, serta tenaga ahli hukum dan inovasi. Proses penyusunan dilakukan melalui tahapan: drafting, konsultasi publik, harmonisasi, dan finalisasi dengan melibatkan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Pergub yang komprehensif akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah, meningkatkan koordinasi antar-OPD, memperjelas jalur pembiayaan, dan memastikan setiap inovasi dan riset di Kalimantan Utara berkontribusi nyata pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Pembatasan Tanggung Jawab: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920
skala.or.id info@skala.or.id
https://s.id/Channel-SKALA